

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Sejak terbentuknya *International Whaling Commission* tahun 1948, setiap aktivitas *whaling* diatur oleh IWC. IWC meregulasi setiap aktivitas *whaling* guna menunjang keberlangsungan industri *whaling*. Akan tetapi seiring berjalannya waktu kondisi stok paus semakin menipis akibat adanya penangkapan yang berlebihan. IWC berpendapat perlu adanya penghentian aktivitas *whaling* komersial dengan memberikan jeda waktu sehingga dapat memulihkan stok ikan paus tersebut. Akhirnya IWC bersepakat pada tahun 1985 untuk memberlakukan penghentian sementara aktivitas *whaling* komersial yang dikenal dengan moratorium *whaling* komersial yang mulai berlaku pada musim 1986-1987. Pada mulanya tidak semua anggota menyetujui keputusan ini. Salah satu negara yang tidak menyetujui adalah Jepang.

Seiring berjalannya waktu, Jepang mencabut keberatannya terhadap moratorium berkat tekanan yang diberikan Amerika Serikat. Pada tahun 1985 Jepang mengajukan proposal *scientific whaling* pertamanya. Jepang melakukan ini di bawah landasan artikel VIII ICRW. Tindakan ini mendapatkan kritikan dari negara-negara anggota IWC yang mengkritik tindakan Jepang tidak sesuai dengan aturan yang ada di ICRW. Seiring berjalannya waktu Jepang mengajukan beberapa program penelitian dengan tujuan dan target yang berbeda-beda. Kritikan mulai memuncak ketika Jepang mengajukan proposal program JARPA II pada tahun 2005.

Selama proses implementasi ICRW dalam aktivitas *whaling*-nya, Jepang telah banyak memberikan kontribusi dalam hal pendanaan, ide dan komitmen. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana keaktifan Jepang dalam IWC. Namun dalam pelaksanaannya, Jepang melanggar dan tidak mematuhi beberapa aturan dan keputusan IWC. Terlihat dari program JARPA II, di mana program tersebut mendapatkan kritikan dan bahkan IWC memutuskan dalam bentuk resolusi agar Jepang menghentikan program tersebut. Jepang memilih untuk mengacuhkan keputusan tersebut dan melanjutkan program *scientific whaling*-nya. Tindakan tersebut memunculkan respon dari negara lain dan NGO sebagai dampak yang timbul akibat tindakan Jepang. Hingga pada tahun 2014, ICJ memutuskan bahwa Jepang harus menghentikan program JARPA II dan Jepang menghargai keputusan tersebut dengan menarik program *scientific whaling*-nya

Sehingga pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa tindakan Jepang tersebut merupakan tindakan *noncompliance* terhadap Rezim IWC. Akan tetapi tingkat kepatuhan Jepang dapat digolongkan kedalam kategori *Active Non-Compliance*, di mana Jepang tidak patuh dengan memberikan alternatif-alternatif baru seperti ide, informasi dan rekomendasi baru dalam menyelesaikan permasalahan pada rezim IWC. Hal ini dapat dilihat dari keaktifan Jepang di dalam rezim IWC dalam hal pendanaan dan keorganisasian.

## 5.2 Saran

Hendaknya dalam rezim IWC perlu adanya *institutional settlement* sehingga adanya kesamaan pemaknaan dan pandangan disetiap anggota mengenai tujuan, visi, misi, dan aturan di dalam Rezim IWC. Sebelumnya telah terjadi transformasi tujuan dari IWC yang awalnya merupakan rezim yang meregulasi aktivitas *whaling* guna menunjang industri *whaling* berubah menjadi rezim konservasi paus. Hal ini terjadi karena ada perubahan struktur keanggotaan didalam IWC. Selain itu, perlu adanya aturan penjas yang mengatur tentang aktivitas *scietific whaling* atas izin *special permit* artikel VIII ICRW. Sehingga dapat menutupi celah yang dipergunakan oleh negara anggota untuk menjalankan kepentingannya. Penetapan sanksi terhadap pelanggaran juga perlu untuk dipertimbangkan. Sehingga dapat mengurangi indikasi pelanggaran oleh setiap anggota.

Bukan hanya itu IWC juga membutuhkan suatu badan yang bergerak untuk mengawasi aktivitas *whaling* setiap anggotanya. Hal ini bertujuan untuk mengontrol populasi paus dan memungkinkan paus untuk dimanfaatkan kembali tanpa harus mengancam keberadaannya. Sehingga dikemudian hari memungkinkan untuk memajukan kembali industri *whaling* yang sesuai dengan norma dan aturan yang terdapat dalam IWC.

Dalam penelitian ini dapat dilihat bagaimana dinamika didalam IWC yang merupakan rezim regulasi *whaling* internasional. Terdapat beberapa aktor yang berperan dalam penegakan rezim internasional. Dalam penelitian ini juga terlihat peran negara pihak ketiga dan NGO dalam menyelesaikan permasalahan yang terdapat dalam rezim IWC. Oleh sebab itu, penulis menyarankan dilakukannya

penelitian terkait peran negara pihak ketiga dan NGO dalam penegakan rezim internasional.

